



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0020/Pdt.P/2016/MS.Ttn

Bismillahirrahmanirrahiem

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon,

Lawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/MS.Ttn telah mengajukan permohonan terhadap Termohon yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1 Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tapaktuan, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang terdiri dari Drs. H. Abdul Karim Usman sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Murniati, S.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ratna Juwita sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berpertkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj. Murniati, S.H.

Drs. H. Abdul Karim Usman

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ratna Juwita, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
2. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
3. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-